

STATE FINANCIAL POLICY FROM THE STATE INCOME AND EXPENDITURE SECTOR IN ISLAMIC ECONOMY

Ahmad Abdul Khozim,^{1*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹

Email: khozinahmad90@gmail.com

DOI:xxxxxxx

Submission Track:

Received: 25-10-2025

Final Revision: 29-10-2025

Available Online: 31-10-2025

Copyright © 2025 Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

A nation is a place for some people to achieve a better life. One crucial instrument is the existence of a government within that nation, which is tasked with managing the nation. Through a nation's state budget, revenue and expenditure are managed in a planned manner for the prosperity of the people. Sources of state revenue from an Islamic economic perspective include zakat, kharaj, jizyah, khums, usyur, inheritance, expiation, grants, and other lawful income. Regarding government spending policy, efficient and effective budget control is the fundamental foundation of government spending policy, which in Islamic teachings is guided by sharia principles and the determination of priorities. Previous scholars have provided general principles based on the Qur'an and Hadith to guide government spending policy.

Keywords: *State income, state expenditure, Islamic state*

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DARI SEKTOR PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM

Abstrak

Negara adalah tempat bagi sebagian orang untuk mewujudkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Salah satu instrument yang sangat penting adalah keberadaan pemerintah di dalam negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengelola negara. Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara suatu negara, maka jalur pendapatan dan pengeluaran akan dikelola secara terencana demi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan negara dari sudut pandang ekonomi Islam yaitu zakat, kharaj, jizyah, khums, usyur, warisan kalalah, kaffarat, hibah, dan pendapatan lain yang halal. Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Qur'an dan Hadits dalam memandu kebijakan belanja pemerintah.

Kata kunci: *Pendapatan negara, pengeluaran negara, negara Islam*

Pendahuluan

Tata kelola keuangan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara karena sangat berkaitan dengan kesanggupan suatu negara menciptakan cita-cita dan kesejahteraan negara. Suatu negara dipandang sejahtera saat memiliki sistem ekonomi yang baik dan tertata dan memiliki pendapatan yang mencukupi. Syariat Islam juga membahas tentang keuangan yang memiliki kedudukan tinggi dalam organisasi Islam, karena kekayaan berperan penting dalam membentuk kehidupan umat. Islam adalah agama amal yang mendasarkan hukum-hukumnya atas keadaan nyata, maka harus menggariskan politik nyata dalam bidang-bidang keuangan untuk mencapai kebahagiaan jasmani sebagai jalan menuju kebahagiaan rohani. Menurut sudut pandang Islam bahwa pengelolaan keuangan sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. yaitu konsep Baitul Mal atau Balanced Budget bermakna seimbang dengan apa yang diterima dan apa yang telah dikeluarkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah SAW. selaku pemimpin selalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.

Sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW, di antaranya dari zakat, ghanimah atau pendapatan dari kemenangan perang, khumus atau seperlima bagian pendapatan ghanimah akibat ekspedisi militer yang dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan, fa'i atau pendapatan yang didapat dengan cara damai. Selain itu, jizyah atau pajak bagi non-Muslim yang mampu dan kharaj merupakan pajak khusus atas tanah produktif yang dimiliki rakyat. Ada juga usyur atau pajak dari hasil pertanian dan buah-buahan yang dibebankan kepada umat Muslim. Di samping itu, infak, sedekah, dan wakaf. Selain diperoleh dari pendapatan primer, ada yang didapat dari perolehan sekunder, seperti uang tebusan untuk tawanan perang, pinjaman-pinjaman,, warisan kalalah atau harta kaum Muslim yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, serta kaffarat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji kebijakan keuangan negara dari sektor pendapatan dan pengeluaran dalam perspektif ekonomi Islam. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan pakar ekonomi Islam dan pejabat fiskal, serta sekunder dari literatur, jurnal, peraturan, dan dokumen resmi seperti APBN. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis isi untuk menafsirkan prinsip Islam dalam kebijakan fiskal dan analisis komparatif antara sistem keuangan konvensional dan Islam. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan konsultasi ahli, sedangkan penelitian dilaksanakan di lembaga terkait kebijakan fiskal dan ekonomi Islam selama sekitar tiga hingga empat bulan.

Hasil & Pembahasan

Pendapatan Negara

Secara umum sumber pendapatan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak harta rampasan perang), ushur (pajak perdagangan), warisan kalalah (orang yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Beberapa sumber penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Zakat

Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan. Zakat merupakan unsur penting karena sistemnya penunaianya yang bersifat wajib (obligatory zakat system), sedangkan tugas negara adalah sebagai 'âmil dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan perimbangan harta diantara sesama masyarakat. Dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat. Negara memiliki hak untuk

memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya.¹

Dari segi hukumnya, zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan fardu 'ain atas tiap- tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Hal ini juga mengandung dua fungsi ibadah yaitu beribadah secara individual dan juga melaksanakan ibadah secara sosial bahkan keharmonisan antar individu muslim terutama antara orang yang berlebih harta dan yang kekurangan harta.

Al-Mawardi membatasi peran amil zakat dalam hal pemungutannya terbatas kepada menarik harta yang zhahir (nampak), Al-Mawardi berkata: "Harta yang wajib dizakati terbagi menjadi dua, yaitu harta yang zhahir (nampak) dan harta yang bathin (tidak tampak). Harta yang tampak harta yang tidak dapat disembunyikan atau disimpan seperti tanaman dan buah-buahan dan hewan ternak. Adapun harta yang tidak tampak harta yang bisa disembunyikan atau disimpan seperti emas, perak dan barang dagangan. Dan amil zakat tidak mempunyai wewenang untuk mengurus harta yang tidak tampak, pasalnya yang paling berhak untuk mengeluarkannya zakatnya adalah sipemilik harta tersebut.²

2. Ghanimah

Menurut Sa'id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. Ia disebut ghanimah jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung. Harta yang diambil kaum muslimin tanpa peperangan dan tanpa kekerasan tidak disebut ghanimah.

3. Fa'i

Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh/resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara), adalah setelah diperolehnya fa'i, yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang melanggar Piagam Madinah. Harta

mereka yang ditinggalkan tidak disebut ghanimah, melainkan dijadikan sebagai fa'i, yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah sesuai dengan ketentuan Allah Swt. dalam QS Al-Hasyr [59]:6. Fai' adalah harta yang didapatkan dengan cara tidak melalui peperangan. Termasuk dalam kategori harta fai' uang jizyah, 'ushr bea cukai dan kharaj. Al-Mawardi berkata: "Fai' adalah semua harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui peperangan dan derap kaki kuda beserta penunggangnya seperti sejenis uang perdamaian, uang jizyah, atau uang seper sepuluh dari hasil perdagangan. Fai' juga merupakan uang yang didapatkan dari orang musyrik seperti uang kharaj (sewa tanah).³

4. Infaq dan sedekah

Infaq dan sedekah merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridha Allah SWT semata. Namun, oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proyek-proyek pembangunan Negara. Penerimaan ini sangat tergantung pada kondisi spiritual masyarakat secara umum. Diyakini ketika keimanan masyarakat begitu baik, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan besar. Sebaliknya jika keimanan masyarakat buruk, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan relatif kecil.

5. Kharaj

Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Kharaj pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah adalah setelah perang khaibar. Kharaj atau pajak dipungut dari non-Muslim ketika Khaibar dikuasai pada tahun ketujuh Hijrah. Ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi memiliki tanahnya kembali dengan syarat mengeluarkan setengah dari hasil produksi.⁴ Dalam perkembangannya, sebagaimana diungkapkan Adiwarmanto A. Karim, kharaj menjadi semacam pajak tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik orang-orang muslim maupun non-Muslim. Berbeda dengan sistem PBB, kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah bukan berdasarkan zoning (penetapan daerah/wilayah). Hal tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik tanah/tingkat kesuburan

tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Kemudian yang menentukan jumlah besar pembayaran kharaj adalah pemerintah.⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk tanah yang bersebelahan sekalipun meski luas tanahnya sama sementara jenis tanaman dan hasilnya berbeda, maka mereka akan membayar jumlah kharaj atau pajak yang berbeda pula. Sementara dalam PBB, pajak dikenakan terhadap setiap tanah dan bangunan yang merupakan hak milik dan dikenakan setiap tahun.

6. Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-Muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang non-Muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang non-Muslim yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban membayar jizyah diatur dalam QS. at-Taubah (9) ayat 29. Pada masa Rasulullah, besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Sedangkan ketetapan pada masa Umar adalah 48 dirham untuk orang kaya yang berpenghasilan tinggi, 24 dirham untuk yang berpenghasilan menengah dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja.⁶ Setelah peradaban Islam mengalami kemunduran, yakni setelah keruntuhan Islam di Turki Usmani dan Spanyol, istilah jizyah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan daerah-daerah Islam telah dikuasai oleh non-Muslim sehingga pajak terhadap warga non-Muslim tidak ada lagi. Pada zaman modern, jizyah ini seperti pajak jiwa yang dikenakan pemerintah terhadap warga asing yang masuk dan menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintahan, yang mana istilah itu dikenal dengan Visa.⁷

7. Khums

Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian dari harta rampasan perang (ghanimah). Tentang pengaturan alokasi harta rampasan perang ini diatur dalam QS. al- Anfal ayat 41. Dalam

ayat ini ditentukan tata cara pembagian harta rampasan perang sebagai berikut: Seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya (seperti untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum), untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir. Seperlima ini dikenal dengan istilah khums. Sedangkan yang empat perlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan.⁸ Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam sistem ekonomi Islam dikenal adalah sistem proportional tax. Harta rampasan perang dikenakan pajak sebesar 20% (khums). Dalam menafsirkan “ghanimtum min syai” (dari apa saja yang kamu peroleh) dalam QS. al-Anfal ayat 41 tersebut ada perbedaan pendapat di antara para ulama Sunni dan Syi’ah. Para ulama Syi’ah berpendapat bahwa sumber pendapatan apa saja harus dikenakan khums sebesar 20%. Sedangkan ulama Sunni memandang ayat tersebut hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid, sebagaimana dikutip Adiwarmanto A. Karim, menyatakan bahwa yang dimaksud khums itu bukan saja hasil dari perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.⁹ Selain dari khumz, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam perang badar, orang Makkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum Muslim. Rasulullah Saw. kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4.000 dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus, mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang Muslim.

8. ‘Usyur

‘Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pada mulanya, kebijakan pajak ini merupakan kebijakan untuk mengimbangi tindakan penguasa non-Muslim yang mengenakan pajak terhadap barang-barang dagangan kaum muslimin. Besarnya pajak ini bervariasi, 2,5

% bagi pedagang muslim, 5 % bagi pedagang kafir Dzimmi, dan 10 % bagi pedagang kafir Harbi.¹⁰

9. Pinjaman

Pinjaman atau utang, baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Dalam pengertian ini, Islam tidak melarang untuk melakukan utang-piutang asalkan tidak membebani pengutang, karena sifatnya hanya membantu dan harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat.¹¹

10. Wakaf

Dalam hukum islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (wakif), dan bukan pula hak milik nadzir/lembaga pengelola wakaf tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.¹²

11. Pendapatan lainnya

Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, pendapatan negara bisa diperoleh dari kaffarat. Kaffarat yaitu denda, misalnya denda yang dikenakan kepada orang yang berburu pada musim haji. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara. Contoh lainnya adalah warisan kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara. Kemudian selain kaffarat dan warisan kalalah, pendapatan negara bisa juga diperoleh dari hibah.

Dalam konteks ekonomi modern saat ini, tentu saja negara akan memiliki pos penerimaan yang cukup variatif. Misalnya berupa penerimaan devisa dan berupa keuntungan dari badan usaha milik

negara (BUMN). BUMN tersebut tentu saja harus dikelola secara profesional dan efisien sehingga dapat mendatangkan hasil yang optimal. Dalam khasanah ideal pemerintah Islam, pengelolaan usaha-usaha milik negara tidak melibatkan penguasa secara langsung dalam kegiatan perekonomian pasar. Hal tersebut akan cenderung membuat pasar tidak berjalan secara wajar dan efisien. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme relatif akan terjadi, jika para pemimpin atau pejabat negara juga berperan sebagai pelaku pasar.

Dari penjelasan di atas perlu dipahami bahwa setiap instrument memiliki karakteristiknya masing-masing. Dilihat dari aturan pemungutannya ada instrument fiskal yang sifatnya menjadi ketentuan yang mengikat (regulated), maksudnya instrument tersebut dikenakan pada objek pembayar tertentu dengan sanksi-sanksi tertentu dari Negara bagi yang tidak membayar kewajibannya, misalnya instrument zakat, kharaj, jizyah, dan 'usyur. Pada zakat, pemungutannya dilakukan hanya pada masyarakat yang harta wajib zakatnya melebihi batas nisab (batas minimal harta terkena zakat). Ada juga instrument yang bersifat sukarela seperti infaq, shadaqah dan wakaf. Sedangkan instrument yang bersifat kondisional dapat berupa khums, kaffarat, pinjaman dan lain-lain.

Pengeluaran Negara

Anggaran belanja pemerintah biasanya selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatannya, keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Akan tetapi apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya, maka keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Sebaliknya, apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Dalam arti lain belanja pemerintah melebihi penerimaannya maka keadaan ini akan menimbulkan defisit anggaran.¹³

Di masa Nabi kebijakan anggaran masih sangat sederhana dan tidak rumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan juga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum tiap tahun. Fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Di Indonesia misalnya, anggaran belanja negara tersebut dimuat dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah kepada DPR untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang APBN setiap tahunnya

Muhammad Nejatullah Siddiqi, berpendapat bahwa besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.¹⁴

Anggaran modern merupakan suatu campuran antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri.¹⁵

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal- pasalnya, maupun

istilah-istilah dari pasal tersebut. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara' mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sistem perekonomian mengenai anggaran belanja, ada suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh syara' dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada rencana dan proyek.

Lebih lanjut, pembelanjaan pemerintah dalam koridor Negara Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maliki yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution, yaitu negara menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer per individu secara menyeluruh, dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer ini meliputi: Pertama, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kedua, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan katagori ini meliputi keamanan, kesehatan dan pendidikan.¹⁷

Terkait kebijakan pengeluaran negara, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Qur'an dan Hadits dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:¹⁸

1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah;
2. Menghindari mashaqqah (kesulitan) dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan;
3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum;

4. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum;
5. Kaidah al-ghiurnu bi al-gunny, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian);
6. Kaidah “ma la yatimnu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib”. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektifitas dan efesiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam. Adapun kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin;
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia;
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada:¹⁹

1. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
2. Kaidah efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Kaidah ini akan membawa pemerintah jauh dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya harus pada sektor-sektor yang sesuai syariah.
3. Prinsip keadilan. Artinya, tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan.
4. Prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.

5. Prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurat, hajiyyat, dan kamaliyyah.

Terkait dari beberapa kaidah tentang pembelanjaan dalam negara Islam di atas, kaidah- kaidah tersebut adalah hasil pemahaman dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis Rasul, di antaranya:

1. Q.S. al-Dzariyat (51): 19 disebutkan, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”
2. Q.S. al-Baqarah (2): 219 yang artinya: “...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan” demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”.
3. Q.S. al-Hasyr (59): 7 disebutkan, “...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”.

Terdapat juga beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, “Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Demikian pula al-Hakim meriwayatkan dari Abu al-Ahwash, bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudian (yang diberikan) Allah kepadamu tersebut ditambahkan.

Simpulan (Font size: 12, Cambria, bold)

Secara umum sumber pendapatan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak harta rampasan perang), ushur (pajak perdagangan), warisan kalalah (orang yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal.

Besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh

syara' dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada rencana dan proyek. Terkait kebijakan pengeluaran negara, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas.

Daftar Pustaka

- 'Alî 'Abd al-Rasûl, Mabâdi' al-Iqtishâdî fi al-Islâm, (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-Arabî, 1980), Cet. II Amalia, Euis. (2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2016). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mannan, Abdul. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf. Hal. 235
- Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics, (IIIT, 1981) h. 158-159.
- Murtadho, Ali. (2013). Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis, *Economica*, Volume IV, Edisi 1 (Mei).
- Nabhani, Taqyiddin. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti. Hal. 269
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2006). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, Lilik. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *Economicus Journal of Economics*, Volume 1, No. 1 (Desember). Hal. 37
- Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 221.
- Zulkadri, 2018, Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As- Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam* Vol. 1, No. 2.